



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 223 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB  
TEKNIS/DIREKSI TEKNIS PROYEK DAERAH DAN  
BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH  
TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek Daerah dan Bantuan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994, dipandang perlu segera menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis ;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis pada Proyek Pembangunan Fisik, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS/DIREKSI TEKNIS PROYEK DAERAH DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis Proyek Daerah dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Tugas Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis dimaksud Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

1. Mempersiapkan gambar-gambar rencana (desain) dari proyek-proyek yang direncanakan atas penugasan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka mempersiapkan perencanaan teknisnya.
2. Melakukan kegiatan - kegiatan survey / Investigasi yang meliputi :
  - a. Pengukuran lokasi/site/trace.
  - b. Penyelidikan tanah/pondasi, pengeboran tanah dan sondering
  - c. Penelitian lain yang bertalian dengan rencana pelaksanaan proyek, seperti penelitian sumber bahan lokal antara lain batu, pasir dan bahan lainnya yang dapat mempengaruhi biaya proyek.
3. Membuat gambar rencana proyek (desain) dan rencana analisis biaya (RAB).
4. Mengadakan pengawasan pekerjaan dilapangan untuk masing-masing proyek dan memberikan petunjuk teknis kepada Pemimpin Proyek serta mengesahkan perubahan/Kelengkapan gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat persetujuan atas selesainya proyek.
5. Dalam melakukan tugasnya Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pekerjaan beserta perubahan-perubahan.
6. Tugas Penanggungjawab teknis/Direksi Teknis dilapangan dibantu oleh para anggotanya yaitu Petugas Lapangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada atasannya dan kepada Pemimpin Proyek.
7. Petugas lapangan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Proyek.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penanggungjawab Teknis/Direksi Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 28 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III  
Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan  
Program Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda  
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda  
Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur  
di Surabaya ;
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan  
Proyek Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ,
-